

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL-PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM-KE LAMAN JDIIH
2022

Kpt 09/HK.04/1118/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibuat Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.10/HK.04/08/2022; Keputusan KIP Pidie Jaya No. 21/HK.04-Kpt/1118/KIP-Kab/IX/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2022.
 - Lamp 5 hlm.